

**PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BULU DUA  
DI KABUPATEN SOPPENG**

**NASRUL**

**Nomor Stambuk: 1056401565 12**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2019**

**PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BULU DUA  
DI KABUPATEN SOPPENG**

Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan oleh:  
NASRUL  
Nomor Stambuk: 1056401565 12

Kepada

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2019**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengelolaan Hutan Lindung Bulu Dua di  
Kabupaten Soppeng  
Nama Mahasiswa : Nasrul  
Nomor Stambuk : 105640 1565 12  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan


Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. H. Mappamiring, M.Si

Pembimbing II




Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.Si

Mengetahui :

Dekan


Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan / Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0006/FSP/A.3-VIII/I/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Kamis Tanggal 07 Februari Tahun 2019.


## TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji :

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si



2. Dr. Jaelan Usman, M.Si



3. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si



4. Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.Si



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nasrul

Nomor Stambuk : 10564 01565 12

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 6 Februari 2019

Yang Menyatakan,



Nasrul

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur atas izin dan petunjuk Allah SWT, sehingga skripsi dengan Judul : **“Pengelolaan Hutan Lindung Bulu Dua Di Kabupaten Soppeng”** dapat diselesaikan. Pernyataan rasa syukur kepada Allah SWT atas apa yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan karya ini yang tidak dapat diucapkan dengan kata-kata dan dituliskan dengan kalimat apapun. Tak lupa juga penulis panjatkan salawat dan salam atas junjungan Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah memperjuangkan agama Allah hingga akhir zaman.

Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak berpamrih.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rahman Rahim,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik,S.So.,M. Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Nuryanti Mustari,S.IP.,M.Si. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar.

## ABSTRAK

**NASRUL. Pengelolaan Hutan Lindung Bulu Dua Di Kabupaten Soppeng**  
(dibimbing oleh Mappamiring dan Adnan Ma'ruf).

Jenis penelitian ini dilakukan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian untuk pengukuran yang cermat terhadap studi kasus fenomena sosial tertentu. Pada penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder, Untuk memperoleh data, peneliti melakukan observasi dengan pihak-pihak yang terkait pada lokasi penelitian dan wawancara. Lokasi penelitian ini di laksanakan di Kabupaten Soppeng.

Hasil penelitian disimpulkan, bahwa Berdasarkan hasil wawancara dari 7 Responden adalah (1). Bentuk perencanaan antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung Bulu dua di Kabupaten Soppeng adalah suatu bagian proses pengelolaan hutan untuk memperoleh landasan kerja dan landasan landasan hukum agar terwujud ketertiban dan kepastian hukum dalam pemanfaatan hutan sehingga menunjang diperolehnya manfaat hutan yang optimal, (2). Bentuk perencanaan antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung Bulu dua di Kabupaten Soppeng adalah suatu bagian proses pengelolaan hutan untuk memperoleh landasan kerja dan landasan landasan hukum agar terwujud ketertiban dan kepastian hukum dalam pemanfaatan hutan sehingga menunjang diperolehnya manfaat hutan yang optimal.

Kata Kunci: Pengelolaan , Hutan Lindung

## DAFTAR ISI

### Halaman

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Abstrak .....	vii
Daftar Isi .....	viii
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Gambar.....	x
Daftar Lampiran .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	10
A. Tinjauan Pustaka .....	10
B. Kerangka Pikir .....	24
BAB III METODE PENELITIAN .....	26
A. Fokus Penelitian .....	26
B. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	26
C. Jenis dan Tipe Penelitian.....	26
D. Sumber dan Jenis Data .....	27
E. Informan Penelitian.....	28
F. Teknik Pengumpulan Data.....	28
G. Teknik Analisis Data .....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	31
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	36
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	69

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 3	Informan atau Responden .....	26
Tabel 5	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin....	35
Tabel 5	Karakteristik Responden Berdasarkan Umru .....	35
Tabel 5	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .	36

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 2	Kerangka Pikir.....	..... 23

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **LAMPIRAN A**

- A.1 Nama Informan atau Responden
- A.2 Persuratan
- A.3 Dokumentasi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang di anugerahkan kepada bangsa Indonesia. Hutan merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya wajib kita syukuri karunia yang diberikannya dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus di urus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa indonesia, baik manfaat ekologi, sosial, budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Untuk itu, hutan harus di urus dan dikelola, dilindungi dan di manfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat indonesia dan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

Rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, kerakteistik dan kerentanannya serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Berdasarkan hukum pengetahuan hutan lindung merupakan tanaman yang dirawat oleh pemerintah tidak boleh diganggu masyarakat, sebab hutan lindung harus menjaga dan mengawasi pelestarian hutan lindung dari gangguan masyarakat

Mewujudkan berbagai upaya dalam pelestarian kawasan hutan lindung tidak lepas dari peran pemerintah sebagai regulator pendorong usaha ekstra dengan memfasilitasi para pihak serta mengajak berbagai komponen daerah baik private sector, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat untuk secara kreatif mengembangkan bentuk-bentuk kolaboratif pengelolaan kawasan-kawasan hutan lindung yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah( PERDA ) tata ruang.

Saat ini kerusakan hutan di Indonesia semakin menjadi-jadi seiring dengan aksi eksploitasi hutan besar-besaran di negeri ini. Pemanfaatan hutan industri yang berlebihan ini menyebabkan berbagai pihak memikirkan berbagai cara untuk melindungi hutan. Kebijakan yang sering dilakukan adalah dengan mengubah alih fungsi hutan produksi sebagai hutan konservasi. Perubahan sebagian atau seluruhnya areal hutan industri menjadi areal konservasi inilah yang dianggap efektif sebagai upaya pelestarian hutan dari kegiatan eksploitasi. Masyarakat sering menganggap peran dan fungsi hutan konservasi sama dengan hutan lindung. Kenyataan yang sebenarnya adalah kedua hutan ini memiliki fungsi dan peran yang berbeda.

Salah satu bentuk strategi dalam pelestarian hutan lindung di Bulu Dua Kabupaten Soppeng adalah melalui asas perlindungan hutan mengutamakan pencegahan awal terjadinya suatu kerusakan hutan melalui perencanaan silvikultur dan pengelolaan yang baik. Apabila dapat diwujudkan maka prosedur itu akan lebih efektif daripada pengendalian langsung setelah kerusakan hutan yang besar terjadi. Dalam prinsip perlindungan hutan tindakan proaktif dikedepankan dan tindakan reaktif sedapat mungkin dihindari (Evans, 1982 : 4-5). Dalam pasal 51 ayat (1)

Undang-Undang Kehutanan ditentukan bahwa untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya di berikan kepada wewenang kepolisian khusus.

Pelestarian kawasan hutan lindung di daerah Bulu Dua Kabupaten Soppeng ini di lakukan oleh secara swadaya, untuk itu peran masyarakat dan pemerintah setempat sangat di butuhkan dalam pengelolaan pelestarian kawasan hutan lindung. Pelestarian terhadap kawasan hutan lindung sangatlah penting karena salah satu wujud untuk terciptanya keseimbangan iklim dan ekosistem serta menjaga keseimbangan kerusakan hutan yang di lakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, untuk itu perlu selalu di jaga kelestarian hutan

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tinggi saat ini semakin menjadi pemacu bagi setiap institusi pendidikan tinggi meningkatkan mutu akademik beserta pelayanannya.

Sejalan dengan era globalisasi dan berkembangnya dunia usaha maka sebagai konsekuensinya makin banyak masalah yang akan dihadapi oleh suatu perusahaan dalam persaingan usaha yang semakin kompetitif dan kompleks, sehingga keadaan ini menuntut para pemimpin atau manajemen perusahaan agar dapat mengelola kegiatan perusahaannya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Mencapai tujuan perusahaan tersebut diatas, umumnya manajer akan menghadapi masalah karena kompleksnya kegiatan perusahaan. Hal ini membuat manajemen tidak dapat secara langsung mengawasi aktivitas perusahaan, maka harus mendelegasikan sebagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang

dipikulnya kepada pihak lain untuk mengontrol aktivitas perusahaan. Untuk dapat mengelola perusahaan dengan baik dalam mencapai tujuan organisasi tidak dapat diabaikan bahwa suatu pengendalian intern yang memadai mutlak harus ada.

Landasan pembangunan kehutanan adalah Pasal 33, Ayat 3, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 mengamanatkan bahwa titik berat Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II) diletakkan pada bidang ekonomi, yang merupakan penggerak utama pembangunan, seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan seirama, selaras, dan serasi dengan keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Pembangunan kehutanan mencakup semua upaya untuk memanfaatkan dan memantapkan fungsi sumber daya alam hutan dan sumber daya alam hayati lain serta ekosistemnya, baik sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan dan pelestari keanekaragaman hayati maupun sebagai sumber daya pembangunan. Dengan demikian, pembangunan kehutanan mencakup aspek pelestarian fungsi lingkungan hidup, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial, baik di dalam maupun di luar hutan negara. Menurut fungsinya, hutan terbagi ke dalam hutan produksi, hutan produksi yang dapat dikonversi (hutan konversi), hutan lindung, hutan suaka alam dan hutan wisata. Hutan negara adalah hutan milik

negara yang diperuntukkan bagi hutan dan kegiatan kehutanan dan dapat dikelola baik oleh dunia usaha, masyarakat maupun oleh pemerintah sesuai dengan tujuan dan fungsi hutan yang telah ditetapkan. Selain hutan negara terdapat pula hutan atau kebun kayu yang dibangun oleh rakyat atau masyarakat di atas tanah miliknya, yang disebut hutan milik atau hutan rakyat.

Pemerintah memberikan pula bimbingan teknik dan menciptakan iklim yang sehat dalam pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat sehingga kemandirian dan pengembangan usaha rakyat dalam kehutanan tumbuh dengan baik. dan sumber daya alam hayati lain serta ekosistemnya, baik sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan dan pelestari keanekaragaman hayati maupun sebagai sumber daya pembangunan. Dengan demikian, pembangunan kehutanan mencakup aspek pelestarian fungsi lingkungan hidup, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial, baik di dalam maupun di luar hutan negara. Menurut fungsinya, hutan terbagi ke dalam hutan produksi, hutan produksi yang dapat dikonversi (hutan konversi), hutan lindung, hutan suaka alam dan hutan wisata. Hutan negara adalah hutan milik negara yang diperuntukkan bagi hutan dan kegiatan kehutanan dan dapat dikelola baik oleh dunia usaha, masyarakat maupun oleh pemerintah sesuai dengan tujuan dan fungsi hutan yang telah ditetapkan. Selain hutan negara terdapat pula hutan atau kebun kayu yang dibangun oleh rakyat atau masyarakat di atas tanah miliknya, yang disebut hutan milik atau hutan rakyat. Pemerintah memberikan pula bimbingan teknik dan menciptakan iklim yang sehat dalam pengelolaan hutan yang dilakukan oleh

masyarakat sehingga kemandirian dan pengembangan usaha rakyat dalam kehutanan tumbuh dengan baik.

Masyarakat di sekitar dan di dalam hutan pada umumnya tergolong ke dalam golongan masyarakat tertinggal. Kondisi sosial ekonomi golongan masyarakat ini pada umumnya adalah tergolong miskin. Pemanfaatan hutan oleh pemegang HPH sering mengabaikan kepentingan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan terhadap sumber daya hutan. Hal ini menyebabkan akses penduduk tersebut kepada manfaat hutan menjadi sangat terbatas.

Masyarakat sekitar hutan juga kurang mampu memanfaatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang berkaitan dengan usaha kehutanan tersebut, sehingga kesenjangan status ekonomi antara penduduk asli setempat dengan penduduk yang berasal dari luar menjadi semakin tinggi yang kemudian meningkatkan kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial dan kemiskinan masyarakat di sekitar dan di dalam hutan ini sering menjadi penyebab kerusakan hutan yang mengancam kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati serta ekosistemnya. Oleh karena itu, tantangan kelima dalam pembangunan kehutanan adalah membangun peranan kehutanan yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin di sekitar dan di dalam hutan melalui pengembangan usaha produktif yang didasarkan kepada kemitraan yang mantap, dengan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah, terutama pendapatan daerah-daerah yang tertinggal.

Hampir seluruh hutan alam termasuk dalam eko-sistem hutan tropika humida dengan sederet atribut yang melekat padanya dan dikenal dengan ekosistem yang rapuh (*fragile ecosystem*).

Kondisi hutan sudah banyak mengalami kerusakan, akibat eksploitasi yang berlebihan, alih fungsi, kebakaran, penjarahan dan sebagainya. Kegiatan pengusahaan hutan selama ini ternyata telah menyebabkan terjadinya penurunan areal dan kualitas hutan yang berdampak jumlah kayu tersedia untuk panen siklus tebang kedua jauh lebih rendah dari yang diharapkan.

Mewujudkan berbagai upaya tersebut pemerintah sebagai regulator perlu mendorong usaha ekstra dengan memfasilitasi para pihak serta mengajak berbagai komponen daerah baik *private sector*, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat untuk secara kreatif mengembangkan bentuk-bentuk kolaboratif pengelolaan kawasan-kawasan hutan lindung yang telah ditetapkan dalam PERDA tata ruang. Ini juga sekaligus merupakan wujud implementasi perda tata ruang dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan serta lebih berpartisipatif. Perlu juga dipikirkan kemungkinan pengembangan terpadu antara unit pengelolaan pada kawasan-kawasan budidaya untuk ikut memelihara kawasan-kawasan hutan lindung baik yang berbatasan langsung

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan maka peneliti mengangkat judul penelitian dengan judul: “*Pengelolaan Hutan Lindung Bulu Dua Di Kabupaten Soppeng*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi masalah pokok dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perencanaan antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung Bulu dua di Kabupaten Soppeng?
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung Bulu dua di Kabupaten Soppeng?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk perencanaan antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung Bulu dua di Kabupaten Soppeng
2. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung Bulu dua di Kabupaten Soppeng

## **D. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai relasi yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung Bulu dua di Kabupaten Soppeng.

### **b. Manfaat Praktis**

1. Bagi instansi, sebagai informasi dalam pengelolaan hutan lindung Bulu dua di Kabupaten Soppeng.
2. Bagi penulis, sebagai bahan perbandingan dalam relasi yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan

lindung Bulu dua di Kabupaten Soppeng dengan teori yang telah didapatkan dibangku kuliah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Pemerintah**

Pemerintah sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.

Pemerintah merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara.

Pemerintah dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri; jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.

Pemerintahan adalah lembaga atau badan public yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, sedangkan pemerintahan adalah lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara.

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Sebagai contoh: Republik, Monarki / Kerajaan, Persemakmuran (*Commonwealth*). Dari bentuk-bentuk utama tersebut, terdapat beragam cabang, seperti: Monarki Konstitusional, Demokrasi, dan Monarki Absolut / Mutlak.

## **B. Pengertian Manajemen Hutan**

Manajemen hutan merupakan salah satu jurusan yang ada di bawah Fakultas Kehutanan. Karena hutan Indonesia yang masih sangat luas, yaitu lebih dari setengah dari luas daratan di Indonesia maka dari itu kebutuhan akan lulusan manajemen hutan masih sangat dibutuhkan. Bukan hanya sektor kehutanan saja yang menjadi prospek kerja lulusan manajemen hutan ini, berkat kemampuan analisis, manajemen, pemetaan, dan kemampuan lainnya yang dimiliki lulusan manajemen hutan, lulusan manajemen hutan dapat bekerja di berbagai sektor. Sampai saat ini pun masih sangat banyak perusahaan kehutanan yang membutuhkan lulusan manajemen hutan dengan gaji yang cukup menggiurkan.

Manajemen hutan adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan hutan untuk memenuhi tujuan terintegrasi dari lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya.

## **C. Fungsi Manajemen**

Fungsi manajemen ada 3 yaitu;

1. Perencanaan

Perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tak dapat berjalan

## 2. Pengorganisasian

Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, dan pada tingkatan mana keputusan harus diambil.

## 3. Pengarahan

Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha.

## **E. Pengertian Hutan**

Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (*carbon dioxide sink*), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer Bumi yang paling penting.

Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin, di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar.

Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas.

Pohon sendiri adalah tumbuhan cukup tinggi dengan masa hidup bertahun-tahun. Jadi, tentu berbeda dengan sayur-sayuran atau padi-padian yang hidup semusim saja. Pohon juga berbeda karena secara mencolok memiliki sebatang pokok tegak berkayu yang cukup panjang dan bentuk tajuk (mahkota daun) yang jelas.

Suatu kumpulan pepohonan dianggap hutan jika mampu menciptakan iklim dan kondisi lingkungan yang khas setempat, yang berbeda daripada daerah di luarnya. Jika kita berada di hutan hujan tropis, rasanya seperti masuk ke dalam ruang sauna yang hangat dan lembab, yang berbeda daripada daerah perladangan sekitarnya. Pemandangannya pun berlainan. Ini berarti segala tumbuhan lain dan hewan (hingga yang sekecil-kecilnya), serta beraneka unsur tak hidup lain termasuk bagian-bagian penyusun yang tidak terpisahkan dari hutan.

Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumberdaya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat melalui budidaya tanaman pertanian pada lahan hutan.

Sebagai fungsi ekosistem hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global.

Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting, hal ini dikarenakan hutan adalah tempat bertumbuhnya berjuta tanaman.

Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsipokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri dari :

- a. Kawasan hutan Suaka Alam (KSA) berupa Cagar Alam (CA) dan Suaka Margasatwa (SM);
- b. Kawasan hutan Pelestarian Alam (KPA) berupa Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (TAHURA) dan Taman Wisata Alam (TWA); dan Taman Buru (TB).

Kawasan hutan Suaka Alam (KSA) adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

Kawasan hutan Pelestarian Alam (KPA) adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Hutan lindung (*protection forest*) adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi ekologisnya terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya.

Dari pengertian di atas tersirat bahwa hutan lindung dapat ditetapkan di wilayah hulu sungai (termasuk pegunungan di sekitarnya) sebagai wilayah tangkapan hujan (*catchment area*), di sepanjang aliran sungai bilamana dianggap perlu, di tepi-tepi pantai (misalnya pada hutan bakau), dan tempat-tempat lain sesuai fungsi yang diharapkan.

#### **F. Pengertian Hutan Menurut Para Ahli**

Pengertian hutan menurut para ahli adalah;

1. Soerianegara dan Indrawan (1982) mengemukakan Hutan adalah masyarakat tumbuh-tumbuhan yang dikuasai atau didominasi oleh pohon-pohon dan mempunyai keadaan lingkungan yang berbeda dengan keadaan diluar hutan.
2. Arief (1994) mengemukakan bahwa Hutan adalah masyarakat tumbuh-tumbuhan dan binatang yang hidup dalam lapisan dan di permukaan tanah dan terletak pada suatu kawasan, serta membentuk suatu kesatuan ekosistem yang berada dalam keseimbangan dinamis.

3. Menurut Dengler hutan adalah suatu kumpulan pohon-pohon yang rapat dan menutup areal Cukup luas sehingga dapat membentuk iklim mikro yang kondisi ekologisnya sangat khas dan berbeda dengan areal luarnya.
4. Menurut Spurr, Hutan adalah persekutuan antara tumbuhan dan hewan dalam sebuah asosiasi biotis. Asosiasi ini bersama lingkungannya membentuk sistem ekologis, organisme didalamnya saling berpengaruh dalam suatu siklus energi yang kompleks.

#### **G. Undang-Undang Tentang Kawasan Hutan Lindung**

1. UU No. 41 Pasal 4 Ayat (2) Tahun 1999 menentukan bahwa: Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
2. UU No. 41 Pasal 1 Ayat (4) Tahun 1999 menentukan bahwa: Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah Pasal 1 ayat (4).
3. UU No. 41 Pasal 1 Ayat (8) Tahun 1999 menentukan bahwa: Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
4. UU No. 41 Pasal 6 Ayat (2) Tahun 1999 menentukan bahwa: Fungsi hutan adalah sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur

tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

### **H.Peran dan Fungsi Hutan**

Hutan mempunyai fungsi pokok dalam pelestarian aneka ragam tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Fungsi ini didukung oleh peran sebagai pelestari hutan yang ditugaskan untuk menjaga kelestarian ekosistem yang ada di hutan tersebut. Untuk menjalankan fungsinya.

Hutan dibagi menjadi beberapa sub-kategori memiliki fungsi yang berbeda tetapi tetap memiliki satu tujuan yaitu menjaga kelestarian aneka ragam tumbuhan, hewan dan ekosistem. Untuk menjalankan tugasnya dengan baik, maka masing-masing sub-kategori tersebut memiliki kriteria yang harus dimiliki. Pada sub-kategori hutan suaka alam, hutan suaka alam dibedakan menjadi dua sub-sub-kategori yaitu cagar alam dan suaka marga satwa. Fungsi utama hutan suaka alam adalah tempat pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistem dapat berfungsi juga sebagai wilayah penyangga kehidupan.

### **I. Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung**

Perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah (UU RI No 41 tahun 1999). Sedangkan menurut Direktorat Bina Program Kehutanan (1981), Hutan lindung didefinisikan sebagai kawasan hutan yang karena keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap untuk kepentingan hidrologi (mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi, serta

memelihara keawetan dan kesuburan tanah) baik dalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun di luar kawasan hutan yang di pengaruhinya. Apabila hutan lindung di ganggu, maka hutan tersebut akan kehilangan fungsinya sebagai pelindung, bahkan akan menimbulkan bencana alam, seperti banjir, erosi, maupun tanah longsor.

Pemerintah menyepakati pentingnya disusun suatu kebijakan/aturan spesifik yang disusun bersama untuk memperkuat kerangka pengelolaan sumberdaya hutan di daerah yang nantinya dapat memperjelas peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan, berdasarkan potensi, masalah, pengalaman, dan harapan masyarakat.

Dalam penyusunan kebijakan ini, juga diharapkan dapat dilakukan secara multipihak, untuk melakukan telaah yang menghasilkan naskah akademik dan menyusun/ merumuskan substansinya.

Masyarakat setempat mengelola kawasan hutan yang ada di daerah mereka dengan cara mereka sendiri. Masyarakat memanfaatkan hutan untuk membuka ladang dan juga kebun. Mereka menggunakan kawasan hutan untuk memperluas lahan kebun, baik untuk menanam padi ataupun menanam karet. Cara masyarakat membuka hutan adalah dengan cara membakar kawasan hutan yang akan dijadikan ladang atau kebun. Setelah melakukan pembakaran, biasanya masyarakat akan menanam padi. Dan setelah kira-kira empat bulan, mereka akan mulai menanam karet. Jadi, saat padi telah dipanen, tanaman karet sudah tumbuh.

## **J. Tujuan Pegelolaan Hutan Lindung**

Tujuan penegelolaan hutan lindung adalah:

1. Terjaminnya keutuhan kawasan hutan lindung
2. Tercapainya pendayagunaan fungsi dan peranan hutan lindung dengan terkendalinya tata air dan terwujudnya system penyangga kehidupan yang berkualitas.

#### **K. Prinsip Dasar Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung**

Prinsip dasar pengelolaan kawasan hutan lindung adalah:

1. Pendayagunaan potensi hutan lindung untuk kegiatan pemanfaatan air, pemuliaan, pengkayaan dan penangkaran, wisata alam, penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penyediaan plasma nutfah untuk budidaya oleh masyarakat setempat, diupayakan tidak merubah luas dan fungsi kawasan.
2. Dalam kawasan hutan lindung diperkenankan adanya kegiatan pemanfaatan tradisional berupa hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan.
3. Sesuai fungsinya, dalam kawasan hutan lindung dapat di tempatkan alat-alat pengukur klimatologi, misalnya penakar hujan dan stasiun pengamat aliran sungai (SPAS).
4. Dalam hutan lindung di bangun sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian dan wisata alam terbatas.
5. Jika dijumpai adanya kerusakan vegetasi dan penurunan populasi satwa yang dilindungi undang-undang, dapat dilakukan kegiatan :
  1. Pembinaan habitat dan pembinaan kawasan untuk kepentingan peningkatan fungsi lindung.

2. Rehabilitasi kawasan dengan jenis tumbuhan yang cocok dengan kondisi dan tipe tanah.
3. Pengurangan atau penambahan jumlah populasi suatu jenis, baik asli atau bukan asli kedalam kawasan hutan lindung.

#### **L. Kegiatan pokok Pengelolaan Hutan Lindung**

Pada prinsipnya kegiatan pokok pada setiap kawasan (hutan lindung yaitu:

- 1) Pemantapan kawasan
- 2) Penyusunan rencana pengelolaan
- 3) Pembangunan sarana dan prasarana
- 4) Pengelolaan potensi kawasan
- 5) Perlindungan dan pengamanan kawasan
- 6) Pengelolaan penelitian dan pendidikan
- 7) Pengelolaan wisata alam
- 8) Pengembangan integrasi dan koordinasi

#### **M. Kriteria Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung**

Kriteria pengelolaan kawasan hutan lindung adalah:

- a. Kawasan hutan dengan factor-faktor kelas lereng, jenis tanah intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) 175 atau lebih.
- b. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 % atau lebih dan atau kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2000 m atau lebih.

## **N. Permasalahan Pengelolaan Hutan Lindung**

Permasalahan pengelolaan hutan lindung adalah:

### **a. Penebangan Liar**

Penebangan liar atau *Illegal logging* merupakan permasalahan nasional yang menyebabkan kerusakan dan turunnya nilai hutan. Penebangan liar ini tidak hanya terjadi pada kawasan hutan produksi saja, melainkan telah menjarah kawasan Cagar Alam, Taman Nasional Berbak, maupun Hutan Lindung Gambut di Mendahara Hulu. Dinas Kehutanan Tanjabtim menilai bahwa permasalahan *illegal logging* ini berawal dari suatu faktor penyebab sosial dan ekonomi. Sebagian para penebang liar merupakan orang yang produktif dan tidak memiliki peluang kerja. Sehingga salah satu cara yang paling cepat dan memungkinkan dilakukan mereka adalah dengan masuk ke hutan dan mengambil kayu sebagai penebang liar. Sementara itu, permintaan kayu di pasaran relatif tinggi yang menyebabkan pemasaran kayu hasil penebangan liar menjadi mudah. Di lain pihak, tidak ada syarat yang berat untuk menjadi seorang penebang liar. Banyak sekali para Toke (pemodal) yang bersedia memberikan modal, sarana, dan prasarana untuk kegiatan penebangan liar ini.

### **b. Kebakaran Hutan**

Kebakaran hutan adalah faktor penyebab yang sering terjadi dan mampu merusak hutan dengan jumlah luas dan tingkat kerusakan yang tinggi. Lebih dari itu, kebakaran hutan gambut sangatlah memprihatinkan karena selain vegetasi dan material di atas permukaan yang terbakar, terjadi

juga kebakaran dibawah permukaan. Pada beberapa kasus juga terjadi hilangnya gambut akibat kebakaran hutan.

Kebakaran terparah terjadi pada tahun 1997 akibat adanya kekeringan yang berkepanjangan. Lebih dari 26.000 Ha. areal Taman Nasional Berbak terbakar dalam peristiwa ini. Selain dari akibat kondisi alam (misalnya kemarau panjang), kebakaran ini dapat disebabkan oleh manusia, misalnya puntung rokok yang dibuang sembarangan atau aktifitas memasak di hutan yang sering dilakukan oleh penebang liar.

#### **O. Pola Umum Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung**

Pengelolaan sumberdaya hayati di kawasan alami yang dilindungi meliputi seluruh proses yang berjalan dalam ekosistem. Ini memerlukan pemahaman prinsip ekologi, suatu apresiasi terhadap proses ekologi yang berjalan dalam kawasan yang di lindungi dan penerimaan konsep bahwa pengelolaan kawasan yang dilindungi merupakan suatu bentuk pengelolaan tanah.

Pengelolaan ditentukan oleh tujuan yang ditetapkan bagi kawasan tertentu. Unsur-unsur yang ingin di lestarikan oleh para pengelola dalam kawasan yang di lindungi dapat hilang dengan mudah tanpa adanya pengelolaan. jelas bahwa sejumlah pengelolaan aktif diperlukan untuk memelihara kualitas yang ingin di awetkan dalam kawasan yang dilindungi. Tetapi perlu di tekankan bahwa campur tangan terhadap proses alam penuh dengan resiko. Pengelolaan yang keliru dapat berakibat lebih buruk dibandingkan tanpa pengelolaan.

Pola umum dan tahapan dalam pengelolaan kawasan hutan lindung berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Perencanaan
2. Tahapan Pelaksanaan
3. Tahapan pemantauan dan Evaluasi

#### **P. Peraturan Mengenai Hutan Lindung**

Banyak kajian yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait kebijakan dan peraturan hutan lindung yang memiliki berbagai macam manfaat. Berikut sekilas ulasan mengenai kebijakan hutan lindung, yaitu:

1. Mewujudkan persamaan persepsi tentang fungsi hutan lindung antar instansi yang terkait dalam pengelolaan hutan lindung
2. Kebijakan yang komprehensif serta terintegrasi maupun yang tidak terintegrasi haruslah mengacu pada dasar hukum hutan lindung.

## Q. Kerangka Pikir

Pengelolaan ditentukan oleh tujuan yang ditetapkan bagi kawasan tertentu. Unsur-unsur yang ingin di lestarian oleh para pengelola dalam kawasan yang di lindungi dapat hilang dengan mudah tanpa adanya pengelolaan. jelas bahwa sejumlah pengelolaan aktif diperlukan untuk memelihara kualitas yang ingin di awetkan dalam kawasan yang dilindungi. Tetapi perlu di tekankan bahwa campur tangan terhadap proses alam penuh dengan resiko. Pengelolaan yang keliru dapat berakibat lebih buruk dibandingkan tanpa pengelolaan.

Kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, dapat dirangkum dalam skema 2.1 sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir



Berdasarkan kerangka pikir diatas bahwa pegelolaan hutan ada beberapa tahapan diantaranya: (1) Tahap perencanaan hutan adalah suatu bagian proses pengelolaan hutan untuk memperoleh landasan kerja dan landasan landasan hukum agar terwujud ketertiban dan kepastian hukum dalam pemanfaatan hutan sehingga menunjang diperolehnya manfaat hutan yang optimal, (2) Tahap pelaksanaan meliputi berbagai kegiatan dalam perlindungan, pengembangan serta

administrasi setelah suatu kawasan yang di lindungi. Pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan memerlukan suatu komitmen pengelolah dan stafnya untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan bagi kawasan tersebut, (3) Tahap pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap seluruh tahap pengelolaan kawasan yaitu sejak kegiatan perencanaan sampai pada tahap pengembangan potensinya. Evaluasi pengelolaan harus menjadi proses sadar yang bertujuan menilai kemajuan yang diarahkan untuk mencapai tujuan pengelolaan jangka pendek dan jangka panjang kawasan dilindungi. Setelah tercapai beberapa tahap makan hutan akan lestari dengan sumber daya alamnya tetap tersedia secara terus menerus atau berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan manusia untuk saat ini dan generasi masa depan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Fokus Penelitian**

Di dalam kegiatan penelitian untuk dapat memperoleh hasil yang baik dan mengenai sasaran, seorang peneliti perlu menggunakan suatu metode yang tepat, teratur, berhati-hati serta penuh kecermatan di dalam perencanaan dalam suatu penelitian. Adapun pengertian dari metode adalah cara tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama dalam mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisa suatu yang diteliti sampai menyusun suatu laporan.

#### **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu yang diperlukan untuk penelitian hingga pembahasan dalam bentuk penulisan proposal membutuhkan waktu 2 bulan lamanya dan Penelitian ini akan dilakukan di daerah Bulu Dua Kabupaten Soppeng,

#### **C. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap studi kasus fenomena sosial tertentu.

## 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif yang merujuk pada penelitian studi kasus tentang relasi pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung Bulu dua di Kabupaten Soppeng.

### **D. Sumber dan Jenis Data**

- a. Data primer atau data internal yaitu data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.
- b. Data sekunder atau data eksternal yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna alat.

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, penulis meneliti secara langsung pada obyek penelitian dengan jalan mengadakan wawancara langsung pada bagian keuangan dan akuntansi.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan serta informasi tertulis dari pihak lain dalam kaitannya dengan pembahasan proposal ini.

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data kualitatif, berupa sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, proses produksi dan informasi lainnya yang relevan dengan penulisan ini.
- b. Data kuantitatif, berupa sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, proses penerimaan dan pengeluaran kas dan informasi lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

### E. Informan Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* di mana informan atau responden dipilih secara langsung dalam pengelolaan hutan lindung Bulu dua di Kabupaten Soppeng. Adapun informan dalam penelitian ini sebanyak 7 Orang yaitu:

Tabel 3 Informan Penelitian

No	Nama	Inisial	Jabatan	Jumlah
1.	Drs. Muh. Yunus	MY	Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Soppeng	1
2.	Arif	AF	Polisi Kehutanan Kabupaten Soppeng	1
3.	Naing	NG	Masyarakat Kabupaten Soppeng	2
4.	Tokoh Masyarakat di Kabupaten Soppeng			3
<b>Jumlah</b>				<b>7 Orang</b>

### F. Teknik Pengumpulan Data

Upaya menghasilkan hasil yang sebenarnya sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh penulis, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui :

1. Penelitian lapangan (*Field Reseach*) yaitu penelitian langsung pada objek yang diteliti dengan menggunakan cara :
  - a. Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung cara mengamati kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Interview

Interview dilakukan secara langsung dengan Pemerintah setempat, kepala tokoh Masyarakat dan salah satu Masyarakat setempat untuk memperoleh data melalui penelitian lapangan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung.

2. Penelitian pustaka (*Library Reseach*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca dan mempelajari literature yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori tentang permasalahan yang akan dibahas.
3. Mengakses website atau situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

**G. Teknik Analisis Data**

a. Analisis Data Kualitatif

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain.

Moleong (2009:248) tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dangagasan yang ada dalam data.
- b. Mempelajari kata kunci, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data.
- c. Menuliskan model yang ditemukan.
- d. Koding yang telah ditemukan.

Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan informasi kunci, yaitu seseorang yang benar-benar memahami dan mengetahui situasi objek penelitian. Setelah melakukan wawancara , analisis data dimulai dengan membuat transkrip hasil wawancara, mendengarkan dengan seksama, kemudian menuliskan dengan kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang bada direkaman tersebut, untuk selanjutnya dilakukan reduksi data.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Letak Geografis Kabupaten Soppeng**

Kabupaten Soppeng adalah salah satu wilayah yang mempunyai peranan cukup penting dalam pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan, Kondisi alam yang potensial terutama untuk lahan pertanian serta letak geografis yang sangat strategis menjadi pendukung utama dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Soppeng.

Adapun letak astronomis Kabupaten Soppeng adalah terletak antara  $4^{\circ} 06^{\circ}$  LS dan  $4^{\circ} 32^{\circ}$  LS  $119^{\circ} 42^{\circ} 18^{\circ}$  BT dan  $120^{\circ} 06^{\circ} 13^{\circ}$  BT.

##### **2. Letak Administratif**

Kabupaten Soppeng beribukota di Kecamatan Lalabata yang secara administratif berbatasan dengan :

1. Kabupaten Sidenreng Rappang di sebelah utara.
2. Kabupaten Wajo dan Kabupaten Bone di sebelah timur.
3. Kabupaten Bone di sebelah selatan.
4. Kabupaten Barru di sebelah barat.

##### **3. Klimatologi**

Keadaan iklim Kabupaten Soppeng adalah temperatur berada antara  $24 - 30^{\circ}\text{C}$  dengan keadaan angin pada kecepatan lemah sampai sedang, sedangkan curah hujan pada tahun 2002 120/mm dan 9 hari hujan.

#### **4. Pembagian Wilayah Administratif**

Kabupaten Soppeng terbagi atas wilayah :

1. Wilayah Kecamatan : 6 kecamatan
2. Wilayah Kelurahan : 21 kelurahan
3. Wilayah Desa : 45 desa
4. Wilayah Lingkungan : 42 lingkungan
5. Wilayah Dusun : 104 dusun
6. Wilayah Rukun Kampung : 394 rukun kampung
7. Wilayah Rukun Tetangga : 1.281 rukun tetangga

#### **5. Jenis Tanah dan Penggunaannya.**

1. Jenis-jenis tanah yang terdapat di tiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten

Soppeng antara lain

- a. Kecamatan Marioriwawo

Jenis tanah litosol, gromusol, dan mediteran coklat. Komoditi pertanian yang cocok di Kecamatan Marioriwawo adalah padi, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar.

- b. Kecamatan Liliriaja

Jenis tanah gromusol/kelabu tua, meditrans coklat, dan regusol seperti halnya di Kecamatan Marioriwawo, komoditi pertanian yang cocok di Kecamatan Liliriaja adalah padi, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar.

- c. Kecamatan Lilirilau

Jenis tanah alluvial, coklat kelabuan, gromusol/kelabu tua kekuningkuningan

dan litosol. Komoditi pertanian yang cocok di Kecamatan Lilirilau adalah padi, jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar.

#### d. Kecamatan Lalabata

Jenis tanah alluvial hidromorf, gromusol, coklat tua rensina, litosol, mediteran coklat, regusol dan litosol. Komoditi pertanian yang cocok di Kecamatan Lalabata adalah padi, jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar.

#### e. Kecamatan Marioriawa

Jenis tanah alluvial, hidromorf kelabu tua, mediteran coklat, regosol dan litosol. Komoditi pertanian yang cocok di Kecamatan Marioriawa adalah padi, jagung, kedele, kacang tanah, dan kacang hijau.

## 2. Penggunaan tanah.

Kabupaten Soppeng memiliki potensi dan kebanggaan alam dengan luas wilayah sebesar 150.000 Ha. Penggunaan lahan di Kabupaten Soppeng lebih banyak digunakan pada bidang pertanian seperti untuk persawahan seluas 25.025 Ha yang terdiri dari sawah irigasi teknis 12.642 Ha (8,43%), sawah irigasi  $\frac{1}{2}$  teknis 3.788 Ha (2,52%) dan sawah non teknis 8.595 Ha (5,73%), tanah kebun yang biasanya ditanami sayur-sayuran, buah-buahan dan umbi-umbian seluas 32.393 Ha (21,60%).

Dengan potensi yang cukup luas ini maka dapat menghasilkan limbah pertanian yang cukup banyak yang dapat digunakan sebagai pakan sapi potong, sebagaimana dinyatakan Syamsu dan Sofyan (2002), bahwa produksi limbah pertanian mengikuti luas areal panen komoditi tersebut.

Potensi yang dimiliki tersebut perlu dimanfaatkan secara baik dan lestari dalam rangka pelaksanaan pembangunan peternakan di Kabupaten Soppeng.

## **6. Kependudukan**

Penduduk Kabupaten Soppeng menurut BPS Kab. Soppeng (2002) tercatat sebanyak 220.951 jiwa yang terdiri dari pria 103.522 jiwa (46,85%) dan wanita 117.429 jiwa (53,15%). Penduduk tersebut tersebar di seluruh wilayah desa dan kelurahan di kecamatan dalam wilayah Kabupaten Soppeng, diantaranya 32.364 jiwa atau 14,65% berdiam di Kota Watansoppeng (Ibukota Kabupaten Soppeng) dan sisanya sebanyak 187.587 jiwa atau 85,35% tersebar diseluruh wilayah pedesaan dalam Kabupaten Soppeng.

## **7. Keadaan Hutan**

Kawasan Hutan di Kabupaten Soppeng cukup luas dan tersebar di beberapa kecamatan yaitu, Kec.Donri-donri, Kec.Lalabata, Kec.Mario riwawo, Kec.Mario Riawa, dan Kec.Liliraja, Kawasan hutan di Kabupaten Soppeng umumnya berada pada daerah hulu yang berkaitan dengan keberadaan gunung laposo dan gunung Nene Conang yang memiliki keragaman jenis yang cukup tinggi yang terdiri atas jenis flora dan fauna.Namun keanekaragaman hayati tersebut terancam keberadaannya. Bahkan jenis Ebony tidak ditemukan lagi di Kawasan hutan Laposo Niniconang. Hal ini disebabkan karena kerusakan lingkungan yang merupakan habitat jenis flora maupun fauna tersebut seiring dengan peningkatan aktivitas manusia yang tidak terkendali dan tidak adanya pemanfaatan secara lestari.

Adapun berbagai macam potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Soppeng yang meliputi potensi pertanian dimana jenis tanaman pangan yang diusahakan di Kabupaten Soppeng adalah padi, palawija, buah-buahan dan sayuran, dan jenis tanaman pangan utama yang dikembangkan adalah padi. Selain potensi pertanian, Kabupaten Soppeng juga memiliki potensi perkebunan dan potensi perikanan dan kelautan. Selain itu, adapula potensi sumberdaya alam kehutanan yang terdapat di Kabupaten Soppeng. Sumber daya hutan yang terdapat di Kabupaten Soppeng, meliputi : hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan bakau. Sumberdaya hutan tersebut merupakan potensi sektor kehutanan Kabupaten Soppeng yang memerlukan penanganan dan pengendalian untuk kelangsungan pelestarian.

Saat ini kawasan hutan di Kabupaten Soppeng yang secara formal masih diakui adalah 20.370 ha (22,55 % dari luas wilayah Kabupaten Soppeng. Adapun fungsi kawasan hutan di Kabupaten Soppeng meliputi Hutan Lindung serta Hutan Produksi.

### **8. Kondisi Masyarakat Sekitar Bulu Dua**

Kondisi masyarakat sekitar Bulu Dua adalah saling hidup bersama disuatu wilayah tertentu dalam waktu yang cukup lama yang saling berhubungan dan berinteraksi.

Masyarakat sekitar memiliki kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat Bulu Dua tidak bias dipisahkan dari kebudayaan dan kebudayaan juga tidak bias dipisahkan dari masyarakat setempat, keduanya

saling terkait, saling mempengaruhi dan memiliki hubungan timbal balik dengan segala tipe dan unsur-unsur yang ada pada masyarakat.

### 9. Kondisi Kehutangan Bulu Dua

Kondisi hutan Bulu Dua sangat dilindungi oleh Polisi Hutan sebanyak 44 Orang. Masyarakat setempat mengelola kawasan hutan yang ada di daerah mereka dengan cara mereka sendiri.

Masyarakat memanfaatkan hutan untuk membuka ladang dan juga kebun. Mereka menggunakan kawasan hutan untuk memperluas lahan kebun, baik untuk menanam padi ataupun menanam karet. Cara masyarakat membuka hutan adalah dengan cara membakar kawasan hutan yang akan dijadikan ladang atau kebun. Setelah melakukan pembakaran, biasanya masyarakat akan menanam padi. Dan setelah kira-kira empat bulan, mereka akan mulai menanam karet. Jadi, saat padi telah dipanen, tanaman karet sudah tumbuh.

### B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan karakteristik responden sebanyak 7 orang responden dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, umur, dan tingkat pendidikan

#### a. Jenis kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel

Tabel 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	7	100%
Perempuan	0	0%
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Primer (diolah), 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa jenis kelamin yang merespons tentang relasi pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung bulu

dua di Kabupaten Soppeng, yang terlihat dari perbedaan persentase berjenis kelamin laki-laki (100%) dan berjenis kelamin perempuan (0%).

#### b. Umur

Karakteristik responden berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

<b>Umur</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
<b>30</b>	<b>2</b>	<b>28,57%</b>
<b>35</b>	<b>1</b>	<b>14,28%</b>
<b>55</b>	<b>1</b>	<b>14,28%</b>
<b>56</b>	<b>3</b>	<b>42,85%</b>
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Primer (diolah), 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa jenis umur yang merespons tentang relasi pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung bulu dua di Kabupaten Soppeng, yang terlihat dari perbedaan persentase umur adalah umur 30 tahun berjumlah 2 orang dengan persentase 28,57%, umur 35 tahun berjumlah 1 orang dengan persentase 14,28%, umur 55 tahun berjumlah 1 orang dengan persentase 14,28%, dan umur 56 tahun berjumlah 3 orang dengan persentase 42,85%.

#### c. Tingkat Pendidikan

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

<b>Pendidikan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
SD	1	14,28%
SMP	0	0%
SMA	2	28,57%
S1	4	57,14%
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data primer ( diolah ), 2015

Tabel diatas menunjukkan bahwa jenis tingkat pendidikan yang merespon tentang relasi pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung bulu dua di Kabupaten Soppeng adalah responden yang berpendidikan SD berjumlah 1 orang dengan perentase sebesar 14,28%, SMA berjumlah 2 orang dengan perentase sebesar 28,57%, dan berpendidikan S1 berjumlah 4 orang dengan perentase sebesar 57,14%.

Berdasarkan hasil wawancara langsung oleh MY kepala dinas kehutanan bulu dua Kabupaten Soppeng, AF, NG dan TM, tentang relasi pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung bulu dua di Kabupaten Soppeng bahwa;

### **1. Bentuk perencanaan antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung Bulu dua di Kabupaten Soppeng**

“Bentuk perencanaan antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung Bulu dua di Kabupaten Soppeng adalah suatu bagian proses pengelolaan hutan untuk memperoleh landasan kerja dan landasan landasan hukum agar terwujud ketertiban dan kepastian hukum dalam pemanfaatan hutan sehingga menunjang diperolehnya manfaat hutan yang optimal”.*(Hasil wawancara MY pada tanggal 14 September tahun 2016).*

Dari hasil wawancara penulis di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa bentuk perencanaan antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung Bulu dua di Kabupaten Soppeng adalah suatu bagian proses pengelolaan hutan untuk memperoleh landasan kerja dan landasan landasan hukum

“Bentuk perencanaan yang dilakukan adalah mengatur strategi berbagai cara untuk menjaga hutan lindung”.*(Hasil wawancara AF pada tanggal 14 September tahun 2016).*

Dari hasil wawancara penulis di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa menjaga hutan lindung perlu adanya bentuk perencanaan.

“Bentuk perencanaan antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung Bulu dua di Kabupaten Soppeng adalah merencanakan segala sesuatu untuk melestarikan hutan lindung”.*(Hasil wawancara NG pada tanggal 14 September tahun 2016).*

Dari hasil wawancara penulis di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa untuk melestarikan hutan lindung harus adan perencanaan dari pemerintah dan masyarakat.

“Bentuk perencanaan antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung Bulu dua di Kabupaten Soppeng adalah dengan berbagai macam cara perencanaan untuk melestarikan hutan lindung”.*(Hasil wawancara TM pada tanggal 14 September tahun 2016).*

Dari hasil wawancara penulis di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa ada berbagai macam cara bentuk perencanaan untuk melestarikan hutan lindung.

## **2. Bentuk pelaksanaan antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung Bulu dua di Kabupaten Soppeng**

“Bentuk pelaksanaan antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung Bulu dua di Kabupaten Soppeng adalah meliputi berbagai kegiatan dalam perlindungan, pengembangan serta administrasi setelah suatu kawasan yang di lindungi. Pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan memerlukan suatu komitmen pengelolah dan stafnya untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan bagi kawasan tersebut”.*(Hasil wawancara MY pada tanggal 14 September tahun 2016).*

Dari hasil wawancara penulis di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa Bentuk pelaksanaan antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung Bulu dua di Kabupaten Soppeng adalah meliputi berbagai kegiatan dalam perlindungan, pengembangan serta administrasi setelah suatu kawasan yang di lindungi.

“Bentuk pelaksanaan agar hutan lestari adalah dengan cara memperketat penjagaan hutan dan kami juga tugaskan untuk setiap harinya mengecek lokasi hutan yang di anggap rawan pembukaan lahan dengan cara pembakaran hutan”.(Hasil wawancara NG pada tanggal 14 September tahun 2016).

Dari hasil wawancara penulis di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa untuk memperketat penjagaan hutan harus rutin mengecek lokasi hutan,

“Bentuk pelaksanaan adalah melakukan reboisasi dengan tujuan untuk mengetahui langsung bagaimana cara menanam tanaman yang baik. Selain itu kami juga ingin mengetahui jenis tanaman yang betul cocok dan pantas di tanami terhadap pohon yang ingin ditanam serta jarak tanaman yang ideal pada saat melakukan reboisasi”.(Hasil wawancara TM pada tanggal 14 September tahun 2016).

Dari hasil wawancara penulis di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa tujuan untuk mengetahui langsung bagaimana cara menanam tanaman yang baik adalah melakukan reboisasi.

### **3. Bentuk pemantauan antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung Bulu dua di Kabupaten Soppeng**

“Bagaimana bentuk pemantauan dan evaluasi antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung Bulu dua di Kabupaten Soppeng adalah dilakukan terhadap seluruh tahap pengelolaan kawasan yaitu sejak kegiatan perencanaan sampai pada tahap pengembangan potensinya”.(Hasil wawancara MY pada tanggal 14 September tahun 2016).

Dari hasil wawancara penulis di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa melakukan pemantauan dan evaluasi hutan lindung adalah melakukan kegiatan perencanaan sampai pada tahap pengembangan potensinya.

“Pemantauan dan pengawasan kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan hutan. Pemantauan merupakan kegiatan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya perusakan lingkungan, sedangkan pengawasan adalah tindak lanjut dari hasil analisis pemantauan. Jadi pemantauan berkaitan langsung dengan penyediaan data, kemudian pengawasan merupakan respon dari hasil olah data tersebut”.(Hasil wawancara Toko Masyarakat pada tanggal 14 September tahun 2016).

Dari hasil wawancara penulis di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa Pemantauan dan pengawasan kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan hutan. Pemantauan merupakan kegiatan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya perusakan lingkungan

#### **4. Bentuk pengelolaan antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung Bulu dua di Kabupaten Soppeng**

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu MY bahwa;

“Pengelolaan hutan lindung di Bulu dua Kabupaten Soppeng telah di setuju dan di usul oleh pemerintah, dan dapat dilakukan dengan pelatihan kelompok tani kemasyarakatan guna menyelamatkan hutan untuk kelangsungan hidup hutan disekitar”.*(Hasil wawancara MY pada tanggal 14 September tahun 2016).*

Dari hasil wawancara penulis di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa pengelolaan hutan lindung harus setuju dan di usul oleh pemerintah supaya dapat dilakukan dengan pelatihan kelompok tani kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu AF bahwa;

“Pengelolaan hutan lindung di Bulu dua Kabupaten Soppeng akan kami kelolah, dan jaga dengan baik agar hutan lindung tetap lestari”.*(Hasil wawancara AF pada tanggal 14 September tahun 2016).*

Dari hasil wawancara penulis di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa hutan lindung harus dikelolah dengan baik supaya hutan akan lestari.

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu NG bahwa;

“Pengelolaan hutan lindung memang benar-benar penting dan dijaga secara professional dan maksimal”.*(Hasil wawancara NG pada tanggal 14 September tahun 2016).*

Dari hasil wawancara penulis di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa hutan lindung harus dijaga secara professional dan maksimal.

“Dampak pengelolaan hutan lindung Bulu dua di Kabupaten Soppeng sangat baik dampaknya terhadap masyarakat setempat”.(*Hasil wawancara NG pada tanggal 14 September tahun 2016*).

Dari hasil wawancara penulis di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa pengelolaan hutan lindung mempunyai dampak yang sangat baik bagi masyarakat.

Dari penjelasan di atas, dapat di simpulkan bahwa penyebab kebakaran hutan biasanya terjadi pada musim – musim kemarau sehingga polisi hutan gencar setiap harinya melakukan pengecekan supaya bagi orang – orang yang tidak bertanggung jawab tidak melakukan pembukaan lahan apalagi pembakaran hutan yang bisa menyebabkan kerusakan hutan dan hal ini harus di cegah.

Menurut UU No 45 Tahun 2004, pencegahan kebakaran hutan perlu dilakukan secara terpadu dari tingkat pusat, provinsi, daerah, sampai unit kesatuan pengelolaan hutan. Ada kesamaan bentuk pencegahan yang dilakukan diberbagai tingkat yaitu : penanggung jawab di setiap tingkat harus mengupayakan terbentuknya fungsi – fungsi sebagai berikut :

1. Mapping : pembuatan peta kerawanan hutan di wilaya teritorialnya masing–masing. Fungsi ini bisa dilakukan dengan berbagai cara , namun yang lazim di gunakan ada 3 cara yaitu :
  - a. Pemetaan daerah rawan yang dibuat berdasarkan hasil olah data dari masa lalu maupun hasil prediksi.
  - b. Pemetaan daerah rawan yang dibuat seiring dengan adanya survai desa (*Partisipatory Rural Appraisal*).

- c. Pemetaan daerah rawan dengan menggunakan global positioning system atau citra satelit
2. Informasi : penyediaan sistem informasi kebakaran hutan. Hal ini bisa dilakukan dengan pembuatan sistem deteksi dini di setiap tingkat. Deteksi dini dapat dilaksanakan dengan 2 cara berikut :
    - a. Analisis kondisi, sosial, dan ekonomi suatu wilayah
    - b. Pengelohan data hasil pengintaian petugas
  3. Sosialisasi : pengadaan penyuluhan, pembinaan, dan pelatihan kepada masyarakat. Penyuluhan dimaksudkan agar menginformasikan kepada masyarakat di setiap wilayah mengenai bahaya dan dampak, serta peran aktivitas manusia yang seringkali memicu dan menyebabkan pembakaran hutan akibat pembukaan lahan secara bebas. Penyuluhan juga bisa menginformasikan kepada masyarakat mengenai daerah mana saja yang rawan terhadap kebakaran dan upaya pencegahannya. Pembinaan merupakan kegiatan yang mengajak masyarakat untuk dapat meminimalkan intensitas terjadinya kebakaran hutan akibat pembukaan lahan. Sementara pelatihan bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar wilayah rawan kebakaran hutan, untuk itu kami melakukan tindakan awal dalam merespon kebakaran hutan akibat pembukaan lahan.
  4. Standardisasi : pembuatan dan penggunaan SOP ( *Standard Operating procedure* ) untuk memudahkan tercapainya pelaksanaan program pencegahan kebakaran akibat pembukaan lahan hutan secara bebas maupun efektivitas

dalam penanggungan kebakaran hutan, diperlukan standar yang baku dalam berbagai hal berikut :

- a. Metode pelaporan demi untuk menjamin adanya konsistensi dan keberlanjutan data yang masuk, khususnya data yang berkaitan dengan kebakaran hutan akibat pembukaan lahan dan harus diterapkan sistem pelaporan yang sederhana serta mudah dimengerti masyarakat. Ketika data yang masuk sudah lancar, maka diperlukan analisis yang tepat sehingga bisa dijadikan sebuah dasar untuk kebijakan yang tepat.
  - b. Peralatan standar minimal peralatan yang harus dimiliki oleh setiap daerah harus bisa disesuaikan kembali sehubungan dengan potensi terjadinya kebakaran hutan akibat pembukaan lahan, fasilitas pendukung, dan sumber daya manusia yang tersedia di daerah.
  - c. Metode pelatihan untuk penanganan kebakaran hutan akibat pembukaan lahan standardisasi ini perlu dilakukan untuk membentuk petugas penanganan kebakaran yang efisien dan efektif dalam mencegah maupun menangani kebakaran hutan akibat pembukaan lahan yang terjadi. Adanya standardisasi ini akan memudahkan petugas penanganan kebakaran untuk segera mengambil inisiatif yang tepat dan jelas ketika terjadi kasus kebakaran hutan akibat pembukaan lahan.
5. Supervisi : pemantauan dan pengawasan kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan hutan. Pemantauan adalah kegiatan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan, sedangkan pengawasan adalah tindak lanjut dari hasil analisis pemantauan. Jadi pemantauan berkaitan

langsung dengan penyediaan data, kemudian pengawasan merupakan respon dari hasil olah data tersebut. Pemantauan menurut kementerian lingkungan hidup, dibagi menjadi empat, yaitu :

- a. Pemantauan terbuka : pemantauan dengan cara mengamati langsung objek yang diamati. Contoh : patroli hutan
- b. Pemantauan tertutup ( *intelejen*) pemantauan yang dilakukan dengan cara penyelidikan yang hanya diketahui oleh aparat tertentu.
- c. Pemantauan pasif : pemantauan yang dilakukan berdasarkan dokumen, laporan dan keterangan dari data- data sekunder, termasuk laporan pemantauan tertutup.
- d. Pemantauan aktif : pemantauan dengan cara memeriksa langsung dan menghimpun data di lapangan secara primer. Contohnya : melakukan survei ke daerah – daerah rawan kebakaran hutan akibat pembukaan lahan sedangkan pengawasan dapat dilihat melalui 2 pendekatan yaitu :
  1. Preventif : kegiatan pengawasan untuk pencegahan sebelum terjadinya kerusakan lingkungan (pembakaran hutan). Contohnya ; pengawasan untuk menentukan status ketika akan terjadi kebakaran hutan.
  2. Represif : kegiatan pengawasan yang bertujuan untuk menanggulangi kerusakan yang sedang terjadi atau telah terjadi serta akibat-akibatnya sesudah terjadinya kerusakan lingkungan.

Untuk mendukung keberhasilan, upaya pencegahan yang sudah dikemukakan di atas, diperlukan berbagai pengembangan fasilitas pendukung yang meliputi :

- a. Pengembangan dan sosialisasi hasil pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan akibat pembukaan lahan, hasil pemetaan sebisa mungkin dibuat sampai sedetail mungkin dan disebarakan pada berbagai instansi terkait, sehingga bisa digunakan sebagai pedoman kegiatan institusi yang berkepentingan di setiap unit kawasan atau daerah.
- b. Pengembangan organisasi penyelenggaraan pencegahan kebakaran hutan akibat pembukaan lahan secara bebas. Pencegahan ini sangat perlu dilakukan secara terpadu antar sektor, tingkatan dan daerah serta peran masyarakat menjadi kunci dari keberhasilan upaya pencegahan pembukaan lahan. Sementara itu, aparaturnya pemerintah, TNI dan kepolisian, serta kalangan swasta perlu menyediakan fasilitas yang memadai untuk memungkinkan terselenggaranya pencegahan pembukaan lahan di hutan secara efisien dan efektif.
- c. Pengembangan sistem komunikasi, sistem komunikasi ini perlu dikembangkan seoptimal mungkin sehingga koordinasi antar tingkatan (daerah sampai pusat) maupun antar daerah bisa berjalan cepat dan tepat. Hal ini akan mendukung kelancaran *early warning system* transfer data dan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan kebakaran hutan akibat pembukaan lahan secara bebas.

Kita ketahui secara sosial bahwa hutan berfungsi sebagai penyedia lapangan kerja dan sumber pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Hutan sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat dalam realitasnya terus mengalami penurunan kondisi. Dalam kurun waktu yang

tidak terlalu panjang telah sering terjadi perusakan hutan yang cukup signifikan di seluruh Indonesia.

Data terakhir disebutkan bahwa hutan telah mencapai cakupan 59,6 juta hektar dari 120,35 juta hektar, artinya kerusakan hutan telah benar-benar melumpuhkan potensi perekonomian sekaligus salah satu runtuhnya pondasi perekonomian bangsa dan negara. Oleh karena itu menjadi kesepakatan bersama untuk mempertahankan kelestarian sumber daya hutan secara optimal melalui penjagaan daya dukung secara lestari, diurus dengan ahklak, adil, arif, terbuka, dan bertanggung jawab.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mencegah pembukaan lahan hutan dan pembakaran hutan tanpa izin yang dilakukan oleh polisi hutan sangat membutuhkan waktu namun dengan adanya kerjasama dan koordinasi antara sesama masyarakat dan aparat pemerintah maka kerusakan hutan akibat pembukaan lahan yang terjadi akan lebih dicegah dan minimalisir untuk tidak terulang kembali nantinya.

Indonesia adalah salah satu negara dengan sumber daya hutan terbesar di dunia. Banyak jenis spesies tanaman yang terdapat di dalam hutan Indonesia. Untuk itu hutan perlu di jaga dan dilestarikan. Hutan merupakan sumber daya yang tidak ternilai karena di dalamnya terkandung keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, sumber hasil hutan kayu dan non-kayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah, perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi dan pariwisata. Seperti ungkapan kepala bidang pembinaan dan perlindungan hutan.

Larangan untuk pengerjaan hutan tanpa izin yang sah didasarkan pada hakekat wewenang dan kebijakan hutan, dimana hutan yang merupakan kekayaan sekaligus aset potensial bagi pembangunan nasional yang mencakup berbagai bidang. Oleh karena itu keberadaan dan kelestarian hutan adalah salah satu keniscayaan bagi umat manusia. Kelestarian bukan hanya menjadi kepentingan seluruh masyarakat dan pemerintah setempat melainkan juga menjadi kepentingan kehidupan di seluruh dunia, artinya pelestarian, penjagaan, dan larangan dalam merusak hutan harus dikerjakan secara bersama-sama, namun lain halnya ungkapan masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara AF polisi kehutanan bulu dua Kabupaten Soppeng mengatakan bahwa:

“Pemerintah untuk saat ini belum sepenuhnya menjaga, mengurus, dan melindungi hutan secara optimal dari bahaya penebangan pohon liar, pembukaan lahan secara bebas maupun kerusakan hutan yang di akibatkan oleh kebakaran hutan akibat pembukaan lahan secara bebas yang selam ini terjadi. Pelatihan, sosialisasi dan penyuluhan yang pemerintah laksanakan hanya sekedar peajaran yang tidak sesuai dengan tujuan, kenyataan dan harapan kami, untuk kami sangat menyayangkan jika hal ini terus terjadi. ”(*Hasil wawancara AF pada tanggal 14 September tahun 2016*).

Dari hasil wawancara penulis di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa kerusakan hutan khususnya pencegahan pembukaan lahan secara bebas akibat pembakaran hutan tanpa izin yang terjadi di daerah kecamatan marioriwawo belum cukup optimal karena tanggung jawab yang diberikan tugas untuk menjaga dan melestarikan hutan lindung tidak serius sehingga beberapa pelaksanaan untuk mencegah hutan untuk diberikan kepada masyarakat hanya di anggap sosialisasi biasa saja.

Merangkum dari semua hasil wawancara penulis bahwa kerusakan hutan khususnya untuk mencegah pembakaran hutan akibat pembukaan lahan secara bebas tanpa izin telah membuat hutan akan mengalami kerusakan yang mengakibatkan banyak jenis spesies mengalami gangguan tempat tinggal.

Mengenai hasil kesimpulan wawancara yang kami lakukan di atas, bahwa larangan melakukan aktivitas di kawasan hutan lindung sudah jelas tidak di bolehkan oleh pemerintah karena dapat merusak kehidupan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan lindung tersebut. Namun ada beberapa penghambat polisi hutan dalam menjaga hutan lindung di kecamatan marioriwawo yaitu :

1. Kurangnya Personil Polisi Hutan dalam Penjagaan Hutan

Minimnya personil dalam menjaga hutan sangat menyulitkan polisi hutan dalam mengerjakan tugasnya karena banyak tugas yang mereka lakukan di lokasi tersebut. Sehingga mereka kelelahan dalam menjaga hutan yang ada di sekitar daerah tersebut. Adapun jumlah personil polisi hutan yaitu 20 personil. Dalam setiap desa 4 personil polisi hutan yang menjaga hutan tersebut, sedangkan idealnya yaitu 25, karena dengan banyaknya personil polisi hutan yang menjaga hutan lindung di setiap lokasi bisa membantu mereka membagi tugasnya masing-masing serta meringankan dalam melakukan penjagaan yang ada di hutan tersebut. Terkait itu ungkapan polisi hutan.

Berdasarkan hasil wawancara AF polisi kehutanan bulu dua Kabupaten Soppeng mengatakan bahwa:

“kami sangat kelelahan dalam bertugas menjaga hutan, karena minimnya jumlah

yang hanya 4 personil di tiap lokasi yang di tugaskan sedangkan di lapangan tempat kami bertugas menjaga hutan sangat luas sehingga sulit untuk membagi penjagaan kami, apalagi kalau ada personil yang tidak hadir di lokasi tempat penjagaannya dan otomatis kita yang menggantikan tugas mereka. ”(*Hasil wawancara AF pada tanggal 14 September tahun 2016*).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa polisi hutan sangat kelelahan dalam menjaga hutan lindung. Karena penyebab utama adalah minimnya jumlah personil polis hutan yang disediakan dan di tugaskan di setiap lokasi tersebut. Sehingga dia merasa kelelahan dalam penjagaan hutan kawasan htan lindung.

Namun lain hal yang di katakan oleh kepala bidang pembinaan dan perlindungan hutan terkait jumlah personil yang di tugaskan di setiap lokasi.

Berdasarkan hasil wawancara MY kepala dinas kehutanan bulu dua Kabupaten Soppeng mengatakan bahwa:

“Kami hanya menugaskan 4 orang di setiap lokasi personil polisi hutan untuk menjaga kawasan hutan tersebut. Polisi hutan memiliki tugas masing-masing dalam menjaga hutan dengan alasan supaya mereka tidak bermain-main dalam melakukan pekerjaannya sebagai tanggung jawab dalam menjaga hutan. ”(*Hasil wawancara MY pada tanggal 14 September tahun 2016*).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa apa yang dikatakan kepala bidang pembinaan dan perlindungan hutan, mereka hanya menugaskan 3-4 orang personi polisi hutan supaya mereka benar- benar serius dalam menjaga hutan dan bekerja keras dalam melindungi hutan dari orang- orang yang masuk ke dalam lingkungan hutan tersebut.

Merangkum dari hasil wawancara dengan polisi hutan dan kepala bidang pembinaan dan perlindungan hutan terdapat suatu pendapat yang berbeda yang mana polisi hutan ingin personilnya ingin di tambah lagi dengan alasan agar tugas mereka bisa lebih bagus lagi di banding sebelumnya sedangkan di sisi lain kepala

bidang pembinaan dan perlindungan hutan hanya ingin menugaskan 3-4 orang saja dengan alasan supaya mereka lebih giat lagi dalam mengerjakan tugasnya masing-masing dalam menjaga kawasan hutan lindung.

## 2. Tingkat Kesadaran Masyarakat Rendah

Penyebab penghambat ini yang tinggal di dalam sekitar hutan mayoritas berada dalam kondisi yang termasuk golongan dalam kelompok tingkat penghasilan ekonomi rendah dan ini menjadi salah satu kendala mereka. Keterbatasan akses, rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya lapangan kerja berdampak pada kehidupan masyarakat di sekitar dekat hutan produksi. Realitas ini di manfaatkan oleh para oarang pengusaha dan para pemilik modal melalui praktek *illegal logging*.

Masyarakat dijadikan ujung tombak lapangan dalam praktek *illegal logging* yang menghasilkan kondisi rusaknya sumber daya hutan produksi di daerah ini. Melalui masyarakat juga melalui para pengusaha dan pemodal *illegal logging* bersembunyi dan diam-diam selalu berusaha mengadu domba kedua bela pihak. Salah satu model dan trik yang dia lakukan terhadap masyarakat untuk mempengaruhi dan mengambil hatinya dengan cara membagi uang kepada masyarakat untuk mengeksploitasi sumber daya hutan.

Banyaknya masyarakat yang hidup di dalam atau di sekitar hutan yang tergabung dalam kelompok *illegal logging* berdampak pada meningkatnya laju kerusakan hutan. Akibatnya faktor masyarakat menjadi kendala utama yang di hadapi polisi hutan dalam upaya pemberantasan praktek *illegal logging* di kawasan hutan lindung di daerah ini.

Berdasarkan hasil wawancara AF polisi kehutanan bulu dua Kabupaten Soppeng mengatakan bahwa:

“Kami sangat kecewa dengan sikap masyarakat yang tidak memiliki kesadaran dalam menjaga kelestarian hutan yang ada di daerah ini, karena mereka sebaiknya menerima suap dari orang-orang yang ingin melakukan *illegal logging* terhadap hutan lindung demi mendapat kebutuhan hidup untuk bertahan hidup. Pemikiran masyarakat ini sangat di sayangkan karena pengaruh orang-orang yang telah mempengaruhi untuk melakukan *illegal logging* di dalam hutan. Melihat pemikiran manusia ini sangat merugikan karena menebang pohon-pohon di hutan yang memiliki fungsi dan jika ini dibiarkan ditebangi akan habis dan tidak memikirkan kedepannya bagaimana jika terjadi musim penghujan.” (*Hasil wawancara AF pada tanggal 14 September tahun 2016*).

Dari pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa polisi hutan kecewa dengan sikap masyarakat yang tidak memiliki kesadaran dalam menjaga kelestarian kawasan hutan lindung dan yang hanya dia pikirkan hanya pikiran sesaat tidak memikirkan kedepannya serta hanya memikirkan dirinya masing-masing dan tidak memikirkan masyarakat lain jika nantinya terjadi penenbangan pohon terus -tentu akan terkena semua dampaknya.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Drs. Muh. Yunus kepala dinas kehutanan bulu dua Kabupaten Soppeng mengatakan bahwa:

“Kami melakukan hal ini, untuk memperoleh kebutuhan hidup demi untuk bertahan hidup. Karena hanya ini yang kami bisa lakukan, sebab kurangnya kebutuhan perekonomian kami sehingga dengan cara ini kami lakukan dengan membiarkan orang-orang khususnya pengusaha kayu masuk kedalam hutan untuk menebang pohon di hutan. Kebutuhan di hutan cukup untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup.” (*Hasil wawancara MY pada tanggal 14 September tahun 2016*).

Dari pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa masyarakat terpaksa melakukan itu semua karena kurangnya perekonomian yang dia hasilkan, sehingga masyarakat rela melakukan pekerjaan ini demi memenuhi kebutuhan hidup untuk bertahan hidup.

Merangkum dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa apapun yang terjadi kita tidak boleh memikirkan dan mementingkan sendiri kita sendiri. Kita harus memiliki kesadaran yang tinggi demi masa depan kita semua karena hutan sangat penting bagi kebutuhan kehidupan manusia, sebab hutan merupakan paru-paru dunia agar terhindar dari reboisasi.

Beberapa penghambat dan penyebab polisi hutan dalam menjaga kawasan hutan lindung diatas, maka terdapat juga pendukung polisi hutan dalam menjaga kawasan hutan lindung.

Bentuk kerjasama polisi hutan dengan instansi terkait dalam menjaga kelestarian kawasan hutan lindung yang ada di daerah ini yaitu dengan instansi Departemen Kehutanan dan Perum Perhutani yang dimana mereka menjadikan hutan sebagai asosiasi masyarakat, tumbuh-tumbuhan dan hewan yang didominasi oleh pohon-pohonan dengan luasan tertentu sehingga dapat membentuk iklim mikro dan kondisi ekologi yang nyaman.

Hutan seharusnya diselenggarakan oleh pemerintah, baik dari pusat maupun daerah. Pihak pemerintah berkewajiban menjaga fungsi hutan dan melindungi hutan dari berbagai ancaman. Kebijakan pengelolaan hutan harus jeli memperhatikan ciri biologis ( waktu rotasi tanaman) dan ciri ekonomis ( biaya sewa tanah hutan ) sedemikian rupa sehingga prinsip yang harus diterapkan dan dipegang dalam mengeksploitasi hutan adalah menggunakan biaya yang seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang tertentu tanpa merusak kelestariannya ( *maximum sustainable uield* ).

Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan di dalam setiap kebijakan tentang hutan adalah dampaknya terhadap masyarakat yang hidupnya sangat tergantung pada produksi hasil hutan. Pemanfaatan hutan ini dapat ditingkatkan sesuai dengan sifat penggunaannya yang beraneka ragam serta mencapai penggunaan yang optimal. Adapun bentuk kerjasama atau partisipasi instansi yang terkait secara langsung dengan masyarakat dalam membantu polisi hutan yaitu : Departemen Kehutanan dan Perum Perhutani (Perusahaan Umum Pembentukan Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara). Tugas pokok Departemen Kehutanan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang kehutanan sebagai bagian dari unsur pemerintah negara yang di pimpin oleh seorang pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Departemen Kehutanan terdapat staf ahli yang berfungsi mempertimbangkan sesuatu yang fundamental untuk diputuskan dan dilaksanakan. Staf ahli yang ada sesuai dengan pengantisipasi suatu masalah yang berkaitan dengan hutan, yaitu bidang kelembagaan dan administrasi kehutanan , bidang pola dasar pembangunan kehutanan, ekonomi dan lingkungan kehutanan, bidang perlindungan dan pengamanan hutan, kemudian tugas pemerintah pusat di limpahkan kepada pemerintah daerah tingkat I yaitu dinas kehutana.

Berdasarkan hasil wawancara AF polisi kehutanan bulu dua Kabupaten Soppeng mengatakan bahwa:

“Selain kami yang menjaga, melindungi dan merawat hutan lindung, ada juga beberaa instansi yang turut serta dalam menjaga hutan lindung seperti Departemen Kehutanan yang menjaga hutan dan melindungi. Staf Departemen Kehutanan yang diberikan tugas sesuai dengan pengantisipasi masalah yang berkaitan dengan hutan lindung. Banyak bidang-bidang di Departemen Kehutanan yang

diberikan tugas sehingga sangat membantu kami dalam menjaga dan melestarikan hutan lindung.”(*Hasil wawancara AF pada tanggal 14 September tahun 2016*).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan instansi - instansi dapat menjadi modal utama dalam menjaga hutan lindung. Kerjasama yang dijalin oleh dinas kehutanan, polisi kehutanan dan Departemen Kehutanan dapat dijadikan suatu pedoman dalam membangun, merawat dan menjaga hutan di setiap daerah. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan kehutanan untuk mewujudkan sistem pengelolaan hutan yang adil, lestari dan berkelanjutan, pemerintah melalui Departemen Kehutanan telah menetapkan lima kebijakan prioritas atau target sukses pembangunan 2005-2009 yang meliputi

1. Pemberantasan pencurian kayu di hutan Negara dan perdagangan kayu illegal
2. .Revitalisasi sektor kehutanan, khususnya industri kehutanan.
3. Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan.
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.
5. Pemantapan kawasan hutan.

Penerbitan lima kebijakan prioritas tersebut dimaksudkan untuk mengamankan hutan, memperbaiki kondisi hutan yang rusak, memantapkan kawasan hutan dan memberdayakan ekonomi masyarakat di sekitar hutan. Muara dari maksud kebijakan prioritas program pembangunan kehutanan adalah untuk mewujudkan kelestarian hutan dan kemakmuran masyarakat. Sedangkan Perum Perhutani (Perusahaan Umum Pembentukan Perusahaan – Perusahaan Kehutanan Negara ) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMD) di Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan,

pengusahaan dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMD), Perum Perhutani (Perusahaan Umum Pembentukan Perusahaan-Perusahaan Kehutanan Negara) mengusahakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Perum perhutani (Perusahaan Umum Pembentukan Perusahaan-Perusahaan Kehutanan Negara ) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972, kemudian diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978 seterusnya keberadaan dan usaha-usahanya ditetapkan kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986 dan Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 2003. Saat ini dasar hukum yang mengatur Perum Perhutani (Perusahaan Umum Pembentukan Perusahaan – Perusahaan Kehutanan Negara ) adalah peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010.

Berdasarkan hasil wawancara AF polisi kehutanan bulu dua Kabupaten Soppeng mengatakan bahwa:

”Kami melibatkan perum perhutani dalam kerjasama untuk menjaga hutan lindung agar polisi hutan tidak kelelahan dalam menjaga dan mengelolah hutan lindung. Selain itu perum perhutani juga memiliki tugas yang sama dengan polisi hutan dalam melindungi hutan lindung. Semakin banyak instansi yang kami libatkan dalam menjaga hutan untuk membantu polisi hutan maka semakin baik hasil yang dilihat dan tidak kelelahan juga.”(*Hasil wawancara AF pada tanggal 14 September tahun 2016*).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya instansi-instansi lain yang membantu polisi hutan dalam menjaga hutan, maka semakin baik pula yang dihasilkan.

Adanya bantuan dari Perum Perhutani (Perusahaan Umum Pembentukan Perusahaan-Perusahaan Kehutanan Negara) bisa meringankan tugas polisi hutan.

Hubungan masyarakat dengan Perum Perhutani (Perusahaan Umum Pembentukan Perusahaan-Perusahaan Kehutanan Negara) harus saling menguntungkan, simbiosis mutualisme, dimana mereka saling memabfaatkan potensi hutan dengan mengoptimalkan sinergitas Perhutani ( Perusahaan Umum Pembentukan Perusahaan-Perusahaan Kehutanan Negara) sebagai stakeholder pengelola hutan.

Merangkum dari semua wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kelompok kecil dari dari Perum Perhutani ( Perusahaan Umum Pembentukan Perusahaan-Perusahaan Kehutanan Negara) yang bersedia membantu tugas polisi hutan dalam menjaga hutan lindung di kecamatan bulu dua

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perencanaan antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung Bulu dua di Kabupaten Soppeng adalah suatu bagian proses pengelolaan hutan untuk memperoleh landasan kerja dan landasan hukum agar terwujud ketertiban dan kepastian hukum dalam pemanfaatan hutan sehingga menunjang diperolehnya manfaat hutan yang optimal.
2. Bentuk pelaksanaan antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung Bulu dua di Kabupaten Soppeng adalah meliputi berbagai kegiatan dalam perlindungan, pengembangan serta administrasi setelah suatu kawasan yang di lindungi. Pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan memerlukan suatu komitmen pengelola dan stafnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bagi kawasan tersebut.

#### **B. Saran**

1. Pengawasan dalam upaya perlindungan terhadap kawasan hutan perlu ditingkatkan dengan meningkatkan penyuluhan dan sekaligus mengusahakan agar penyuluhan yang dilaksanakan tidak sekadar formalitas.

2. Perlunya dipikirkan oleh instansi yang berwenang untuk menambah jumlah polisi hutan yang ditugaskan untuk melakukan patroli demi menjaga agar tidak terjadi perambahan hutan lindung oleh masyarakat.
3. Perlu adanya solusi dari pemerintah tentang saling klaim antara masyarakat sehingga status hutan lindung Bulu dua dapat di terima masyarakat tanpa adanya yang merasa haknya terampas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angsanatirta.2012(<http://angsanatirta.blogspot.co.id/2012/06/makalah-plh-hutan.html>, diakses 19 Maret 2016).
- Emsir. 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Garif. 2013 ( <http://garifucahyani.blogspot.co.id/2013/07/makalah-pengelolaan-dan-pengamanan-hutan.html>, diakses 19 Maret 2016).
- Hendra. 2011. *Pedoman Pengelolaan Hutan*.  
(<http://piba.tdmrc.org/content/pedoman-penanggulangan-banjir>),  
(diakses 2011).
- Irfan Muhammad.2014. *Tinjauan Yuridis Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai Dalam Alih Fungsi Hutan Lindung Menjadi Hutan Produksi*. SKRIPSI.Hukum Tata Negara UNHAS Makassar.
- Kausaz Tariq.2016. *Efektivitas Pengawasan Kawasan Hutan Laposo Niniconang Kabupaten Soppeng Berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 1999*.SKRIPSI. Hukum Tata Negara UNHAS Makassar.
- Napisah. 2012.*Pengelolaan Hutan Lindung*. Makalah. Jambi.Fakultas Pertanian Universitas Jambi.
- Sanafriawang . (<http://sanafriawang.staff.ugm.ac.id/relasi-pemanfaatan-lahan-hutan-dengan-fungsi-hutan.html>, diakses 19 Maret 2016).
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABET.
- Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: PT Bumi Aksara.
- Supranto, J. 2000. *Statistik*, Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.
- Sylva.2011 08(<http://sylvaunpatti08.blogspot.co.id/2011/12/pengelolaan-kawasan-hutan-lindung.html>, diakses 19 Maret 2016)
- Tiro, M. A. 2008. *Dasar-Dasar Statistika*. Makassar: Andira Publisher
- Tiro,Muhammad Arif. 2000. *Dasar-Dasar Statistika*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar : Makassar.

Tim Penyusun FKIP Unismuh Makassar. 2012. *Pedoman Penulisan SKRIPSI*. Makassar: FKIP Unismuh Makassar.

Tim Penyusun Pedoman Tugas Akhir. 2009. *Pedoman Tugas Akhir D III FE UNPAK*. Bogor.

<http://info-makalah.blogspot.co.id/2010/06/makalah-pengantar-ilmu-pemerintahan.html>

<http://definisimu.blogspot.co.id/2012/09/definisi-masyarakat.html>

<http://definisipengertian.blogspot.co.id/2010/05/pengertian-pemerintahan.html>

**Nama Informan Atau Responden Dalam Pengelolaan Hutan Lindung Bulu Dua Di  
Kabupaten Soppeng**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Inisial</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Drs. Muh. Yunus	MY	Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Soppeng	1
2.	Arif	AF	Polisi Kehutanan Kabupaten Soppeng	1
3.	Naing	NG	Masyarakat Kabupaten Soppeng	2
4	Tokoh Masyarakat di Kabupaten Soppeng			3
<b>Jumlah</b>				<b>7 Orang</b>



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221  
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1421/FSP/A.1-VIII/VIII/1437 H/2016 M  
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar  
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.  
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh  
Di –  
Makassar

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Nasrul  
Stambuk : 10564 01565 12  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Lokasi Penelitian : di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Soppeng  
Judul Skripsi : ***“Relasi Pemerintah dan Masyarakat Sekitar dalam Pengelolaan Hutan Lindung Bulu Dua di Kabupaten Soppeng***

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

*Jazakumullahu Khaeran Katziraa.*  
*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Makassar, 23 Agustus 2016

Dekan,  
Tasriyanto Dekan I



**Muhammad Idris, M.Si**

NBM. 782 063

## DOKUMENTASI



*Dokumentasi Pelaksanaan Wawancara Wawancara pada Tokoh Masyarakat*



*Dokumentasi Pelaksanaan Wawancara Wawancara pada Kepala Dinas Kehutanan*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**NASRUL.** Di lahirkan di Malaysia, 28 September 1993 dari pasangan Ayahanda Nasir dan Ibunda Sukarni. Penulis tamat Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2005 di SDN 96 Citta Kab.Soppeng.

Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 4 Liriaja Kab.Soppeng dan tamat pada tahun 2009, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Liriaja Kab.Soppeng dan tamat pada tahun 2012. Pada tahun yang sama, penulis diterima di Universitas Muhammadiyah Makassar melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) pada program S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dan selesai tahun 2016, dengan judul Skripsi: ***“Pengelolaan Hutan Lindung Bulu Dua Di Kabupaten Soppeng”***.

Penulis juga aktif diorganisasi Ikatan Mahasiswa Pelajar Soppeng (IMPS) Komisariat Unismuh Makassar Cabang Soppeng.